



PUTUSAN

Nomor 2504/Pid.B/2017/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **Zunaedi Alias Edi**
Tempat lahir : Bagak
Umur/Tgl lahir : 40 Tahun / 04 Juni 1977
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Kampung Nelayan Seberang Kecamatan
Hampanan Perak Kabupaten Deli Serdang
Agama : Islam
Pekerjaan : Nelayan

Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 5 Juli 2017 sampai dengan tanggal 24 Juli 2017;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Juli 2017 sampai dengan tanggal 2 September 2017;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 31 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 19 September 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 8 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2017;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 8 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 6 Desember 2017;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah Membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan tanggal 8 September 2017, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 13 September 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain dalam berkas perkara yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, serta setelah memperhatikan surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Halaman 1 Putusan Nomor 2504/Pid.B/2017/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Zunaedi Alias Edi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana” **Pencurian dalam keadaan memberatkan**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-1, 2e, 3e KUHP sebagaimana dalam Dakwaan **Primair** kami;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa selama 2 (dua) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 unit Sampan jenis Sruwei tanpa nama tanda selar bermesin Dompheng 23 PK (Dirampas untuk dimusnahkan).
 - 4 Kaleng Cap Kapal isi 20 ltr merk International yang terdiri dari
 - a. 2 kaleng jenis Interprime 198/CPA 098 Grey
 - b. 1 kaleng jenis Interprime 579/LAL Red.
 - c. 1 kaleng jenis Interprime 579/IAY 999 Black
 - 7 unit Extention Cable (Dikembalikan pada PT. Samudera Indonesia)
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu) rupiah;

Menimbang, bahwa atas Tuntutan dari Penuntut umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan permohonan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, karena mengaku bersalah dan telah menyesal atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa atas Permohonan dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum tetap pada tuntutananya dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan :

PRIMAIR

Bahwa Ia terdakwa **ZUNAEDI ALS. EDI** bersama-sama dengan Sadan (dpo), Sabah (dpo), Makmur (dpo) dan Memet (dpo), Pada hari Sabtu, tanggal 03

Halaman 2 Putusan Nomor 2504/Pid.B/2017/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2017, Pukul 03.20 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2017, bertempat di Posisi Koordinat 03° 55' 7" N dan 98° 45' 5" E atau sekitar 3 (tiga) Mil arah Timur Laut dari Lampu C (3) 17 M Perairan Belawan, tepatnya diatas Kapal MV. Harvester yang berbendera Liberia atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini sesuai pasal 84 ayat (2) KUHAP, **telah mengambil sesuatu barang yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, Jika perbuatan dilakukan di jalan umum dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**" perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal terdakwa di ajak MAKMUR (dpo) datang kerumah pada hari jum'at tanggal 02 juni 2017 sekira pukul 17.00 wib dia mengatakan "ayo Edi biasalah " yang bertujuan untuk mengajak untuk mencuri dan mengatakan kumpul ditangkahan Gomek di Kampung nelayan Seberang pukul 18.00 wib, kemudian terdakwa langsung menerima ajakan tersebut, lalu pada Pukul 18.00 wib terdakwa menuju tangkahan gomek dan disana sudah ada sarana kapal berjenis sampan sruwai bermesin Dhompheng yang berisikan MEMET (dpo), ADAN (dpo), MAKMUR (dpo) kemudian kami berangkat menuju lampu 1 (satu) di perairan Belawan, sekira pukul 03.20 wib terdakwa dan rekan terdakwa melihat 1 (unit) kapal asing yang bernama MV.HARVESTER dan terdakwa dan rekan terdakwa pun merapat ke kapal, lalu Terdakwa, MEMET dan SADAN Als ADAN naik ke kapal tersebut dari haluan kapal MV .HARVESTER dan memanjat melalui tali jangkar kapal hingga sampai ke atas kapal. Sedangkan Makmur menunggu diatas sampan.
- Bahwa setelah sampai diatas dek kapal, MEMET merusak gembok gudang kapal MV.HARVESTER dan MEMET masuk kedalam gudang sedangkan terdakwa dan SADAN Als ADAN menjaga di luar gudang. Setelah itu MEMET mengeluarkan barang berupa Cat Kapal dan Kabel yang berada di gudang, kemudian terdakwa dan SADAN Als ADAN melangsir barang tersebut ke sampan dengan cara barang-barang tersebut terdakwa ikat dengan tali, setelah barang diangkat dan di letakkan di sampan, terdakwa dan MEMET dipergoki oleh ABK kapal MV.HARVESTER yang sedang jaga malam,

Halaman 3 Putusan Nomor 2504/Pid.B/2017/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian MEMET menyandera ABK yang bukan warganegara Indonesia dan meminta bantuan kepada terdakwa untuk membantu memegang ABK tersebut sedangkan SADAN Als ADAN turun ke sampan untuk melarikan diri, kemudian MEMET mengikat tangan ABK tersebut sedangkan terdakwa mengancam dengan pisau dengan meletakkan pisau tersebut dileher kedua abk Kapal, setelah itu terdakwa dan MEMET mengikat ABK tersebut di Border kapal samping gudang kapal MV.HARVESTER, lalu terdakwa dan MEMET melarikan diri turun dari kapal MV.HARVESTER ke sampan dan kami pun bergerak menuju Kampung Nelayan Seberang di tangkahan Gomek.

- Bahwa setelah sampainya di tangkahan Gomek Terdakwa, MEMET ,MAKMUR dan SADAN Als ADAN mengangkat barang-barang tersebut kerumah SABAH yang tidak jauh dari tangkahan Gomek di Kampung Nelayan Seberang. setelah mengangkut semua barang dari sampan yang telah kami Curi dari Kapal MV.HARVESTER Kemudian terdakwa dan 3 (tiga) rekan terdakwa pulang kerumah masing-masing.
- Bahwa barang-barang tersebut dijual pada hari sabtu tanggal 03 juni 2017 sekitar pukul 08.00 wib dan barang-yang telah diambil adalah 4 (empat) kaleng cat kapal dan 7 (tujuh) unit Kabel Extension dari atas kapal MV.HARVESTER berbendera Liberia.
- Bahwa dapat terdakwa jelaskan yang menjual barang-barang tersebut adalah Sdr SABAH dan yang membeli adalah Sdr HASAN dan hasil penjualan 4 (empat) kaleng cat kapal dan 7 (tujuh) unit Kabel Extension sebesar Rp 2.100.000,-(dua juta seratus ribu rupiah).
- Bahwa hasil penjualan barang-barang tersebut yang terdakwa terima sebesar Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) dan yang memberikannya adalah Sdr MEMET dia mengatakan potong uang belanja artinya potong uang minyak, makanan ringan sehingga terdakwa dapat Rp 150.000 dan terdakwa menerimanya namun terdakwa tidak mengetahui berapa uang yang mereka peroleh dari hasil penjualan tersebut.
- Bahwa Kapal MV. Harvester yang berbendera Liberia cq (PT. Samudera Indonesia) tidak ada memberi izin kepada terdakwa untuk mengambil barang-barang tersebut, atas kejadian itu Kapal MV. Harvester yang berbendera Liberia cq (PT. Samudera Indonesia) mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atau setidaknya-sejumlah tersebut.

Halaman 4 Putusan Nomor 2504/Pid.B/2017/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 365 Ayat (2) ke 1, 2e dan 3e KUHPidana.

SUBSIDAIR

Bahwa Ia terdakwa **ZUNAEDI ALS. EDI** bersama-sama dengan Sadan (dpo), Sabah (dpo), Makmur (dpo) dan Memet (dpo), Pada hari Sabtu, tanggal 03 Juni 2017, Pukul 03.20 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2017, bertempat di Posisi Koordinat 03° 55' 7" N dan 98° 45' 5" E atau sekitar 3 (tiga) Mil arah Timur Laut dari Lampu C (3) 17 M Perairan Belawan, tepatnya diatas Kapal MV. Harvester yang berbendera Liberia atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini sesuai pasal 84 ayat (2) KUHP, **"telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dengan merusak, memotong atau memanjat"**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal terdakwa di ajak MAKMUR (dpo) datang kerumah pada hari jum'at tanggal 02 juni 2017 sekira pukul 17.00 wib dia mengatakan "ayo Edi biasalah " yang bertujuan untuk mengajak untuk mencuri dan mengatakan kumpul ditangkahan Gomek di Kampung nelayan Seberang pukul 18.00 wib, kemudian terdakwa langsung menerima ajakan tersebut, lalu pada Pukul 18.00 wib terdakwa menuju tangkahan gomek dan disana sudah ada sarana kapal berjenis sampan sruwai bermesin Dhompheng yang berisikan MEMET (dpo), ADAN (dpo), MAKMUR (dpo) kemudian kami berangkat menuju lampu 1 (satu) di perairan Belawan, sekira pukul 03.20 wib terdakwa dan rekan terdakwa melihat 1 (unit) kapal asing yang bernama MV.HARVESTER dan terdakwa dan rekan terdakwa pun merapat ke kapal, lalu Terdakwa, MEMET dan SADAN Als ADAN naik ke kapal tersebut dari haluan kapal MV .HARVESTER dan memanjat melalui tali jangkar kapal hingga sampai ke atas kapal. Sedangkan Makmur menunggu diatas sampan.
- Bahwa setelah sampai diatas dek kapal, MEMET merusak gembok gudang kapal MV.HARVESTER dan MEMET masuk kedalam gudang sedangkan terdakwa dan SADAN Als ADAN menjaga di luar gudang. Setelah itu MEMET mengeluarkan barang berupa Cat Kapal dan Kabel yang berada di gudang, kemudian terdakwa dan SADAN Als ADAN melangsir barang tersebut ke

Halaman 5 Putusan Nomor 2504/Pid.B/2017/PN Mdn



sampan dengan cara barang-barang tersebut terdakwa ikat dengan tali, setelah barang diangkat dan di letakkan di sampan, terdakwa dan MEMET dipergoki oleh ABK kapal MV.HARVESTER yang sedang jaga malam, Kemudian MEMET menyandera ABK yang bukan warganegara Indonesia dan meminta bantuan kepada terdakwa untuk membantu memegang ABK tersebut sedangkan SADAN Als ADAN turun ke sampan untuk melarikan diri, kemudian MEMET mengikat tangan ABK tersebut sedangkan terdakwa mengancam dengan pisau dengan meletakkan pisau tersebut dileher kedua abk Kapal, setelah itu terdakwa dan MEMET mengikat ABK tersebut di Border kapal samping gudang kapal MV.HARVESTER, lalu terdakwa dan MEMET melarikan diri turun dari kapal MV.HARVESTER ke sampan dan kami pun bergerak menuju Kampung Nelayan Seberang di tangkahan Gomek.

- Bahwa setelah sampainya di tangkahan Gomek Terdakwa, MEMET ,MAKMUR dan SADAN Als ADAN mengangkat barang-barang tersebut kerumah SABAH yang tidak jauh dari tangkahan Gomek di Kampung Nelayan Seberang. setelah mengangkut semua barang dari sampan yang telah kami Curi dari Kapal MV.HARVESTER Kemudian terdakwa dan 3 (tiga) rekan terdakwa pulang kerumah masing-masing.
- Bahwa barang-barang tersebut dijual pada hari sabtu tanggal 03 juni 2017 sekitar pukul 08.00 wib dan barang-yang telah diambil adalah 4 (empat) kaleng cat kapal dan 7 (tujuh) unit Kabel Extension dari atas kapal MV.HARVESTER berbendera Liberia.
- Bahwa dapat terdakwa jelaskan yang menjual barang-barang tersebut adalah Sdr SABAH dan yang membeli adalah Sdr HASAN dan hasil penjualan 4 (empat) kaleng cat kapal dan 7 (tujuh) unit Kabel Extension sebesar Rp 2.100.000,-(dua juta seratus ribu rupiah).
- Bahwa hasil penjualan barang-barang tersebut yang terdakwa terima sebesar Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) dan yang memberikannya adalah Sdr MEMET dia mengatakan potong uang belanja artinya potong uang minyak, makanan ringan sehingga terdakwa dapat Rp 150.000 dan terdakwa menerimanya namun terdakwa tidak mengetahui berapa uang yang mereka peroleh dari hasil penjualan tersebut.
- Bahwa Kapal MV. Harvester yang berbendera Liberia cq (PT. Samudera Indonesia) tidak ada memberi izin kepada terdakwa untuk mengambil barang-barang tersebut, atas kejadian itu Kapal MV. Harvester yang berbendera Liberia cq (PT. Samudera Indonesia) mengalami kerugian

Halaman 6 Putusan Nomor 2504/Pid.B/2017/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atau setidaknya tidaknya sejumlah tersebut.

Perbuatan tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke 1, 2e dan 3e KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan maksud dakwaan dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Fajar Arianto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi membenarkan isi BAP (Berita Acara Pemeriksaan) pada penyidikan;
- Bahwa berawal ketika kapal MV. HARVERSTER berbendera Liberia pada hari Sabtu tanggal 3 Juni 2017 sekira pukul 03.20 WIB, berlabuh/lego jangkar di posisi, 03° 55' 7" N dan 98° 45' 5" E atau sekitar 3 (tiga) Mil arah Timur laut dari lampu C (3) 17M Perairan Belawan, saat itu Saksi berada dirumah, dan Saksi mengetahui kejadian tersebut dari kapten kapal MV. HARVERSTER atas nama VOLODYMYR TKACHYSHYN melalui email yang dikirim ke kami (PT. SAMUDERA INDONESIA);
- Bahwa Saksi menjelaskan tentang informasi diberitahukan oleh kapten kapal MV. HARVERSTER atas nama VOLODYMYR TKACHYSHYN melalui email pada hari Sabtu tanggal 3 Juni 2017 sekira pukul 08.00 WIB yang dikirim kepada Saksi (PT. SAMUDERA INDONESIA) sebagai pihak peragenan yang ditunjuk oleh kapal MV. HARVERSTER sebagai penanggung jawab di Belawan:
- Bahwa pada saat kapal sedang berlabuh diperairan Belawan, ada beberapa sampan berada disekitar kapal tersebut, petugas yang jaga memberikan peringatan kepada nelayan tersebut namun tidak ada reaksi, Ada ratusan sampan nelayan, pada saat itu ada 1(satu) orang Abk melaksanakan jaga dihaluan kapal dan 1 (satu) orang melaksanakan jaga diburitan kapal;
- Bahwa kedua abk tersebut melaksanakan jaga dan melaporkan situasi kepada perwira jaga setiap 20 (dua puluh) menit;

Halaman 7 Putusan Nomor 2504/Pid.B/2017/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pukul 03.00 WIB petugas yang dihaluan berkomunikasi lewat radio dengan petugas yang diburitan kapal memberitahukan bahwa ada 1 (satu) sampan kecil mendekati haluan kiri kapal, petugas jaga yang didepan memantau dan mengarahkan lampu senter ke sampan tersebut untuk mengetahui atau memantau pergerakan dari orang yang berada disampan tersebut, petugas jaga yang berada diburitan kapal melihat ada 1 (satu) sampan yang diawaki 2 (dua) orang OTK merapat ke rantai jangkar kapal, petugas tersebut memerintahkan OTK tersebut agar menjauh dari kapal namun tidak ada reaksi;
- Bahwa sekira pukul 03.20 WIB Abk yang bertugas jaga dihaluan kapal melihat ada 2 (dua) orang OTK berada diatas kapal dan mengancam Abk tersebut dengan menggunakan alat jenis pisau, pada saat perwira jaga memanggil petugas jaga yang didepan melalui radio untuk mengetahui situasi dihaluan kapal, kedua OTK tersebut mengancam Abk tersebut agar menjawab bahwa situasi dihaluan kapal "aman";
- Bahwa Abk yang disandera oleh kedua OTK tersebut memberikan informasi situasi dalam bahaya kepada petugas yang melaksanakan jaga di buritan kapal dengan menggunakan bahasa Pilipina untuk mengelabui para OTK tersebut;
- Bahwa Abk yang disandera tersebut diikat ke rantai jangkar, kemudian terlihat ada 3 (tiga) orang OTK berkumpul di haluan kapal serta para OTK mematikan lampu penjagaan dan masuk ruang tempat penyimpanan barang-barang kapal yang berada di Dek haluan kapal dengan merusak gembok pintu penyimpanan barang-barang kapal tersebut;
- Bahwa sekira pukul 03.30 WIB perwira jaga mencurigai situasi dihaluan kapal dan mengecek situasi dengan menggunakan teropong kemudian ada 3 (tiga) orang OTK ada dihaluan kapal kemudian melaporkan informasi tersebut kepada kapten kapal, dan kapten memerintahkan untuk membunyikan alarm;
- Bahwa sekira pukul 03.33 WIB kapten kapal tiba dianjungan dan melaporkan informasi/ kejadian tersebut lewat radio dengan frekuensi VHF 16;
- Bahwa Ketiga OTK tersebut turun dari atas kapal dengan membawa/ mengambil barang- barang dari atas kapal, para OTK berlayar masuk kearah pelabuhan belawan;
- Bahwa sekira pukul 03.36 WIB petugas jaga diburitan kapal pergi ke haluan dan melepaskan atau menolong Abk yang diikat para OTK tersebut;

Halaman 8 Putusan Nomor 2504/Pid.B/2017/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pukul 04.00 WIB situasi sudah aman, para perwira kapal memeriksa dan mengecek bagian kapal serta menemukan pintu penyimpanan cat kapal dan pintu penyimpanan perlengkapan kapal terbuka, kemudian diketahui ada beberapa kaleng cat hilang, kabel extension hilang, Lampu security/ keamanan yang berada dihaluan kapal terputus;
- Bahwa kemudian kapten kapal melaporkan kejadian tersebut kepada pihak keagenan (PT. SAMUDERA INDONESIA) melalui email selanjutnya pihak keagenan melaporkan kejadian tersebut ke kantor Ditpolair Polda Sumut.
- Bahwa barang barang yang hilang dari atas kapal MV. HARVERSTER antara lain : 4 (empat) kaleng cat isi 20 Liter, 8 (delapan) Unit Kabel Extension;
- Bahwa pihak MV. HARVERSTER tidak ada member izin kepada Terdakwa untuk mengambil barang-barang tersebut, atas kejadian itu PT. SAMUDERA INDONESIA mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah).

2. Saksi Hazmi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi membenarkan isi BAP (Berita Acara Pemeriksaan) pada penyidikan;
- Bahwa berawal ketika kapal MV. HARVERSTER berbendera Liberia pada hari Sabtu tanggal 3 Juni 2017 sekira pukul 03.20 WIB, berlabuh/lego jangkar di posisi, 03° 55' 7" N dan 98° 45' 5" E atau sekitar 3 (tiga) Mil arah Timur laut dari lampu C (3) 17M Perairan Belawan, saat itu Saksi Fajar Arianto berada dirumah, dan Saksi Fajar Arianto mengetahui kejadian tersebut dari kapten kapal MV. HARVERSTER atas nama VOLODYMYR TKACHYSHYN melalui email yang dikirim ke kami (PT. SAMUDERA INDONESIA);
- Bahwa Saksi Fajar Arianto menjelaskan tentang informasi diberitahukan oleh kapten kapal MV. HARVERSTER atas nama VOLODYMYR TKACHYSHYN melalui email pada hari Sabtu tanggal 3 Juni 2017 sekira pukul 08.00 WIB yang dikirim kepada Saksi (PT. SAMUDERA INDONESIA) sebagai pihak peragenan yang ditunjuk oleh kapal MV. HARVERSTER sebagai penanggung jawab di Belawan:
- Bahwa pada saat kapal sedang berlabuh diperairan Belawan, ada beberapa sampan berada disekitar kapal tersebut, petugas yang jaga memberikan peringatan kepada nelayan tersebut namun tidak ada reaksi, Ada

Halaman 9 Putusan Nomor 2504/Pid.B/2017/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratusan sampan nelayan, pada saat itu ada 1(satu) orang Abk melaksanakan jaga dihaluan kapal dan 1 (satu) orang melaksanakan jaga diburitan kapal;

- Bahwa kedua abk tersebut melaksanakan jaga dan melaporkan situasi kepada perwira jaga setiap 20 (dua puluh) menit;
- Bahwa sekira pukul 03.00 WIB petugas yang dihaluan berkomunikasi lewat radio dengan petugas yang diburitan kapal memberitahukan bahwa ada 1 (satu) sampan kecil mendekati haluan kiri kapal, petugas jaga yang didepan memantau dan mengarahkan lampu senter ke sampan tersebut untuk mengetahui atau memantau pergerakan dari orang yang berada disampan tersebut, petugas jaga yang berada diburitan kapal melihat ada 1 (satu) sampan yang diawaki 2 (dua) orang OTK merapat ke rantai jangkar kapal, petugas tersebut memerintahkan OTK tersebut agar menjauh dari kapal namun tidak ada reaksi;
- Bahwa sekira pukul 03.20 WIB Abk yang bertugas jaga dihaluan kapal melihat ada 2 (dua) orang OTK berada diatas kapal dan mengancam Abk tersebut dengan menggunakan alat jenis pisau, pada saat perwira jaga memanggil petugas jaga yang didepan melalui radio untuk mengetahui situasi dihaluan kapal, kedua OTK tersebut mengancam Abk tersebut agar menjawab bahwa situasi dihaluan kapal "aman";
- Bahwa Abk yang disandera oleh kedua OTK tersebut memberikan informasi situasi dalam bahaya kepada petugas yang melaksanakan jaga diburitan kapal dengan menggunakan bahasa Pilipina untuk mengelabui para OTK tersebut;
- Bahwa Abk yang disandera tersebut diikat ke rantai jangkar, kemudian terlihat ada 3 (tiga) orang OTK berkumpul di haluan kapal serta para OTK mematikan lampu penjagaan dan masuk ruang tempat penyimpanan barang-barang kapal yang berada di Dek haluan kapal dengan merusak gembok pintu penyimpanan barang-barang kapal tersebut;
- Bahwa sekira pukul 03.30 WIB perwira jaga mencurigai situasi dihaluan kapal dan mengecek situasi dengan menggunakan teropong kemudian ada 3 (tiga) orang OTK ada dihaluan kapal kemudian melaporkan informasi tersebut kepada kapten kapal, dan kapten memerintahkan untuk membunyikan alarm;
- Bahwa sekira pukul 03.33 WIB kapten kapal tiba dianjungan dan melaporkan informasi/ kejadian tersebut lewat radio dengan frekuensi VHF 16;

Halaman 10 Putusan Nomor 2504/Pid.B/2017/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ketiga OTK tersebut turun dari atas kapal dengan membawa/ mengambil barang- barang dari atas kapal, para OTK berlayar masuk kearah pelabuhan belawan;
- Bahwa sekira pukul 03.36 WIB petugas jaga diburitan kapal pergi ke haluan dan melepaskan atau menolong Abk yang diikat para OTK tersebut;
- Bahwa sekira pukul 04.00 WIB situasi sudah aman, para perwira kapal memeriksa dan mengecek bagian kapal serta menemukan pintu penyimpanan cat kapal dan pintu penyimpanan perlengkapan kapal terbuka, kemudian diketahui ada beberapa kaleng cat hilang, kabel extension hilang, Lampu security/ keamanan yang berada dihaluan kapal terputus;
- Bahwa kemudian kapten kapal melaporkan kejadian tersebut kepada pihak keagenan (PT. SAMUDERA INDONESIA) melalui email selanjutnya pihak keagenan melaporkan kejadian tersebut ke kantor Ditpolair Polda Sumut.
- Bahwa barang barang yang hilang dari atas kapal MV. HARVERSTER antara lain : 4 (empat) kaleng cat isi 20 Liter, 8 (delapan) Unit Kabel Extension;
- Bahwa pihak MV. HARVERSTER tidak ada member izin kepada Terdakwa untuk mengambil barang-barang tersebut, atas kejadian itu PT. SAMUDERA INDONESIA mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat dengan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa berawal Terdakwa di ajak MAKMUR (DPO) datang kerumah pada hari jum'at tanggal 2 Juni 2017 sekira pukul 17.00 WIB dia mengatakan "Ayo Edi biasalah" yang bertujuan untuk mengajak untuk mencuri dan mengatakan kumpul ditangkahan Gomek di Kampung nelayan Seberang pukul 18.00 WIB, kemudian Terdakwa langsung menerima ajakan tersebut, lalu pada pukul 18.00 WIB Terdakwa menuju tangkahan gomek dan disana sudah ada sarana kapal berjenis sampan sruwai bermesin Dhompheng yang berisikan MEMET (DPO), ADAN (DPO), MAKMUR (DPO) kemudian kami berangkat menuju lampu 1 (satu) di perairan Belawan, sekira pukul 03.20 WIB Terdakwa dan rekan Terdakwa melihat 1 (unit) kapal asing yang bernama MV.HARVESTER dan Terdakwa dan rekan Terdakwa pun merapat ke kapal, lalu Terdakwa, MEMET dan SADAN Als ADAN naik ke kapal tersebut dari haluan kapal MV

Halaman 11 Putusan Nomor 2504/Pid.B/2017/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

.HARVESTER dan memanjat melalui tali jangkar kapal hingga sampai ke atas kapal, sedangkan Makmur menunggu diatas sampan;

- Bahwa setelah sampai diatas dek kapal, MEMET merusak gembok gudang kapal MV.HARVESTER dan MEMET masuk kedalam gudang sedangkan terdakwa dan SADAN Als ADAN menjaga di luar gudang. Setelah itu MEMET mengeluarkan barang berupa Cat Kapal dan Kabel yang berada di gudang, kemudian Terdakwa dan SADAN Als ADAN melangsir barang tersebut ke sampan dengan cara barang-barang tersebut Terdakwa ikat dengan tali, setelah barang diangkat dan di letakkan di sampan, Terdakwa dan MEMET dipergoki oleh ABK kapal MV.HARVESTER yang sedang jaga malam, Kemudian MEMET menyandera ABK yang bukan warganegara Indonesia dan meminta bantuan kepada Terdakwa untuk membantu memegang ABK tersebut sedangkan SADAN Als ADAN turun ke sampan untuk melarikan diri, kemudian MEMET mengikat tangan ABK tersebut sedangkan Terdakwa mengancam dengan pisau dengan meletakkan pisau tersebut dileher kedua abk Kapal, setelah itu Terdakwa dan MEMET mengikat ABK tersebut di Border kapal samping gudang kapal MV.HARVESTER, lalu Terdakwa dan MEMET melarikan diri turun dari kapal MV.HARVESTER ke sampan dan kami pun bergerak menuju Kampung Nelayan Seberang di tangkahan Gomek;
- Bahwa setelah sampainya di tangkahan Gomek Terdakwa, MEMET, MAKMUR dan SADAN Als ADAN mengangkat barang-barang tersebut kerumah SABAH yang tidak jauh dari tangkahan Gomek di Kampung Nelayan Seberang. setelah mengangkut semua barang dari sampan yang telah kami Curi dari Kapal MV.HARVESTER Kemudian terdakwa dan 3 (tiga) rekan terdakwa pulang kerumah masing-masing;
- Bahwa barang-barang tersebut dijual pada hari Sabtu tanggal 3 juni 2017 sekitar pukul 08.00 WIB dan barang-yang telah diambil adalah 4 (empat) kaleng cat kapal dan 7 (tujuh) unit Kabel Extension dari atas kapal MV.HARVESTER berbendera Liberia;
- Bahwa dapat Terdakwa jelaskan yang menjual barang-barang tersebut adalah Sdr SABAH dan yang membeli adalah Sdr HASAN dan hasil penjualan 4 (empat) kaleng cat kapal dan 7 (tujuh) unit Kabel Extension sebesar Rp.2.100.000,-(dua juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa hasil penjualan barang-barang tersebut yang terdakwa terima sebesar Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) dan yang memberikannya adalah Sdr MEMET dia mengatakan potong uang belanja artinya potong uang minyak, makanan ringan sehingga Terdakwa dapat Rp. 150.000 dan Terdakwa

Halaman 12 Putusan Nomor 2504/Pid.B/2017/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima namun Terdakwa tidak mengetahui berapa uang yang mereka peroleh dari hasil penjualan tersebut;

- Bahwa Kapal MV. Harvester yang berbendera Liberia cq (PT. Samudera Indonesia) tidak ada memberi izin kepada Terdakwa untuk mengambil barang-barang tersebut, atas kejadian itu Kapal MV. Harvester yang berbendera Liberia cq (PT. Samudera Indonesia) mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sejumlah tersebut;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi – saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan apabila dihubungkan satu sama lainnya maka selanjutnya telah diperoleh fakta – fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berawal Terdakwa diajak MAKMUR (DPO) datang kerumah pada hari Jum'at tanggal 2 Juni 2017 sekira pukul 17.00 WIB dia mengatakan “Ayo Edi biasalah” yang bertujuan untuk mengajak untuk mencuri dan mengatakan kumpul ditangkahan Gomek di Kampung nelayan Seberang pukul 18.00 WIB, kemudian Terdakwa langsung menerima ajakan tersebut, lalu pada pukul 18.00 WIB Terdakwa menuju tangkahan gomek dan disana sudah ada sarana kapal berjenis sampan sruwai bermesin Dhompheng yang berisikan MEMET (DPO), ADAN (DPO), MAKMUR (DPO) kemudian kami berangkat menuju lampu 1 (satu) di perairan Belawan, sekira pukul 03.20 WIB Terdakwa dan rekan Terdakwa melihat 1 (unit) kapal asing yang bernama MV.HARVESTER dan Terdakwa dan rekan Terdakwa pun merapat ke kapal, lalu Terdakwa, MEMET dan SADAN Als ADAN naik ke kapal tersebut dari haluan kapal MV .HARVESTER dan memanjat melalui tali jangkar kapal hingga sampai ke atas kapal. Sedangkan Makmur menunggu diatas sampan. Setelah sampai diatas dek kapal, MEMET merusak gembok gudang kapal MV.HARVESTER dan MEMET masuk kedalam gudang sedangkan Terdakwa dan SADAN Als ADAN menjaga di luar gudang. Setelah itu MEMET mengeluarkan barang berupa Cat Kapal dan Kabel yang berada di gudang, kemudian Terdakwa dan SADAN Als ADAN melangsir barang tersebut ke sampan dengan cara barang-barang tersebut Terdakwa ikat dengan tali, setelah barang diangkat dan di letakkan di sampan, Terdakwa dan MEMET dipergoki oleh ABK kapal MV.HARVESTER yang sedang jaga malam, Kemudian MEMET menyandera ABK yang bukan warganegara Indonesia dan meminta bantuan kepada Terdakwa untuk membantu memegang ABK tersebut sedangkan SADAN Als ADAN turun ke sampan untuk melarikan diri, kemudian MEMET mengikat tangan ABK tersebut sedangkan Terdakwa mengancam dengan pisau dengan meletakkan pisau

Halaman 13 Putusan Nomor 2504/Pid.B/2017/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dileher kedua abk Kapal, setelah itu Terdakwa dan MEMET mengikat ABK tersebut di Border kapal samping gudang kapal MV.HARVESTER, lalu Terdakwa dan MEMET melarikan diri turun dari kapal MV.HARVESTER ke sampan dan kami pun bergerak menuju Kampung Nelayan Seberang di tangkahan Gomek. Setelah sampainya di tangkahan Gomek Terdakwa, MEMET, MAKMUR dan SADAN Als ADAN mengangkat barang-barang tersebut kerumah SABAH yang tidak jauh dari tangkahan Gomek di Kampung Nelayan Seberang. setelah mengangkut semua barang dari sampan yang telah kami Curi dari Kapal MV.HARVESTER Kemudian terdakwa dan 3 (tiga) rekan terdakwa pulang kerumah masing-masing. Barang-barang tersebut dijual pada hari sabtu tanggal 3 Juni 2017 sekitar pukul 08.00 WIB dan barang-yang telah diambil adalah 4 (empat) kaleng cat kapal dan 7 (tujuh) unit Kabel Extension dari atas kapal MV.HARVESTER berbendera Liberia. Bahwa dapat Terdakwa jelaskan yang menjual barang-barang tersebut adalah Sdr SABAH dan yang membeli adalah Sdr HASAN dan hasil penjualan 4 (empat) kaleng cat kapal dan 7 (tujuh) unit Kabel Extension sebesar Rp 2.100.000,-(dua juta seratus ribu rupiah). Bahwa hasil penjualan barang-barang tersebut yang Terdakwa terima sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan yang memberikannya adalah Sdr MEMET dia mengatakan potong uang belanja artinya potong uang minyak, makanan ringan sehingga Terdakwa dapat Rp. 150.000 dan Terdakwa menerimanya namun Terdakwa tidak mengetahui berapa uang yang mereka peroleh dari hasil penjualan tersebut. Bahwa Kapal MV. Harvester yang berbendera Liberia cq (PT. Samudera Indonesia) tidak ada memberi izin kepada Terdakwa untuk mengambil barang-barang tersebut, atas kejadian itu Kapal MV. Harvester yang berbendera Liberia cq (PT. Samudera Indonesia) mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atau setidaknya sejumlah tersebut;

- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatan yang telah dilakukannya serta berjanji tidak akan mengulangnya kembali;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidairitas yaitu Primair melanggar Pasal 365 ayat (2) ke-1, 2e, 3e KUHP, Subsidair Pasal 363 ayat (1) ke-1, 2e, 3e KUHP;

Halaman 14 Putusan Nomor 2504/Pid.B/2017/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk Subsidairitas maka secara juridis akan dibuktikan terlebih dahulu dakwaan Primair dan apabila dakwaan Primair tidak terbukti maka akan dibuktikan kemudian dakwaan Subsidaire;

Menimbang, bahwa pada dakwaan Primair Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum melanggar Pasal 365 ayat (2) ke-1, 2e, 3e KUHP, yang unsur-unsurnya terdiri dari :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum, yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, jika perbuatan dilakukan di jalan umum dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan " Barang siapa " adalah merupakan subjek hukum yaitu setiap orang yang dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatannya dan dalam hal ini adalah Terdakwa **Zunaedi Alias Edi**;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum, yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, jika perbuatan dilakukan di jalan umum dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri serta didukung pula dengan adanya barang bukti yaitu :

Halaman 15 Putusan Nomor 2504/Pid.B/2017/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal Terdakwa di ajak MAKMUR (DPO) datang kerumah pada hari Jum'at tanggal 2 Juni 2017 sekira pukul 17.00 WIB dia mengatakan "Ayo Edi biasalah" yang bertujuan untuk mengajak untuk mencuri dan mengatakan kumpul ditangkahan Gomek di Kampung nelayan Seberang pukul 18.00 WIB, kemudian Terdakwa langsung menerima ajakan tersebut, lalu pada pukul 18.00 WIB Terdakwa menuju tangkahan gomek dan disana sudah ada sarana kapal berjenis sampan sruwai bermesin Dhompheng yang berisikan MEMET (DPO), ADAN (DPO), MAKMUR (DPO) kemudian kami berangkat menuju lampu 1 (satu) di perairan Belawan, sekira pukul 03.20 WIB Terdakwa dan rekan Terdakwa melihat 1 (unit) kapal asing yang bernama MV.HARVESTER dan Terdakwa dan rekan Terdakwa pun merapat ke kapal, lalu Terdakwa, MEMET dan SADAN Als ADAN naik ke kapal tersebut dari haluan kapal MV .HARVESTER dan memanjat melalui tali jangkar kapal hingga sampai ke atas kapal. Sedangkan Makmur menunggu diatas sampan. Bahwa setelah sampai diatas dek kapal, MEMET merusak gembok gudang kapal MV.HARVESTER dan MEMET masuk kedalam gudang sedangkan Terdakwa dan SADAN Als ADAN menjaga di luar gudang. Setelah itu MEMET mengeluarkan barang berupa Cat Kapal dan Kabel yang berada di gudang, kemudian Terdakwa dan SADAN Als ADAN melangsir barang tersebut ke sampan dengan cara barang-barang tersebut Terdakwa ikat dengan tali, setelah barang diangkat dan di letakkan di sampan, Terdakwa dan MEMET dipergoki oleh ABK kapal MV.HARVESTER yang sedang jaga malam, Kemudian MEMET menyandera ABK yang bukan warganegara Indonesia dan meminta bantuan kepada Terdakwa untuk membantu memegang ABK tersebut sedangkan SADAN Als ADAN turun ke sampan untuk melarikan diri, kemudian MEMET mengikat tangan ABK tersebut sedangkan Terdakwa mengancam dengan pisau dengan meletakkan pisau tersebut dileher kedua abk Kapal, setelah itu Terdakwa dan MEMET mengikat ABK tersebut di Border kapal samping gudang kapal MV.HARVESTER, lalu Terdakwa dan MEMET melarikan diri turun dari kapal MV.HARVESTER ke sampan dan kami pun bergerak menuju Kampung Nelayan Seberang di tangkahan Gomek. Bahwa setelah sampainya di tangkahan Gomek Terdakwa, MEMET, MAKMUR dan SADAN Als ADAN mengangkat barang-barang tersebut kerumah SABAH yang tidak jauh dari tangkahan Gomek di Kampung Nelayan Seberang, setelah mengangkut semua barang dari sampan yang telah kami Curi dari Kapal MV.HARVESTER kemudian Terdakwa dan 3 (tiga) rekan Terdakwa pulang kerumah masing-masing. Bahwa barang-barang tersebut dijual pada hari Sabtu tanggal 3 Juni 2017 sekitar pukul 08.00 WIB dan barang-

Halaman 16 Putusan Nomor 2504/Pid.B/2017/PPN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah diambil adalah 4 (empat) kaleng cat kapal dan 7 (tujuh) unit Kabel Extension dari atas kapal MV.HARVESTER berbendera Liberia. Bahwa dapat Terdakwa jelaskan yang menjual barang-barang tersebut adalah Sdr SABAH dan yang membeli adalah Sdr HASAN dan hasil penjualan 4 (empat) kaleng cat kapal dan 7 (tujuh) unit Kabel Extension sebesar Rp 2.100.000.- (dua juta seratus ribu rupiah). Bahwa hasil penjualan barang-barang tersebut yang Terdakwa terima sebesar Rp.150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan yang memberikannya adalah Sdr MEMET dia mengatakan potong uang belanja artinya potong uang minyak, makanan ringan sehingga Terdakwa dapat Rp 150.000 dan Terdakwa menerimanya namun Terdakwa tidak mengetahui berapa uang yang mereka peroleh dari hasil penjualan tersebut. Bahwa Kapal MV. Harvester yang berbendera Liberia cq (PT. Samudera Indonesia) tidak ada memberi izin kepada Terdakwa untuk mengambil barang-barang tersebut, atas kejadian itu Kapal MV. Harvester yang berbendera Liberia cq (PT. Samudera Indonesia) mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) atau setidaknya sejumlah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka unsur Ad.2 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena unsur dakwaan pada dakwaan Primair telah terpenuhi, maka Majelis berkeyakinan, bahwa Terdakwa **Zunaedi Alias Edi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan", sebagaimana dakwaan Pasal 365 ayat (1), 2e, 3e KUHP, sehingga Terdakwa haruslah dipidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan selanjutnya pada dakwaan Subsidiar tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;

Halaman 17 Putusan Nomor 2504/Pid.B/2017/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti :

- 1 (satu) unit Sampan jenis Sruwei tanpa nama tanda selar bermesin Dompeng 23 PK
Dimusnahkan;
- 4 (empat) Kaleng Cap Kapal isi 20 ltr merk International yang terdiri dari
 - a. 2 (dua) kaleng jenis Interprime 198/CPA 098 Grey
 - b. 1 (satu) kaleng jenis Interprime 579/LAL Red
 - c. 1 (satu) kaleng jenis Interprime 579/IAV 999 Black
- 7 (tujuh) unit Extention Cable
Dikembalikan pada PT. Samudera Indonesia;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan lebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan PT. Samudera Indonesia mengalami kerugian;

Keadaan yang meringankan :

- Bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan Terdakwa sopan dalam persidangan;
- Bahwa Terdakwa mengakui dengan terus terang perbuatan yang dilakukannya sehingga tidak mempersulit persidangan;
- Bahwa Terdakwa telah menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (1) ke-2e, 3e KUHP, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 18 Putusan Nomor 2504/Pid.B/2017/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **Zunaedi Alias Edi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dengan Kekerasan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Sampan jenis Sruwei tanpa nama tanda selar bermesin Dompok 23 PK
Dimusnahkan;
 - 4 (empat) Kaleng Cap Kapal isi 20 ltr merk International yang terdiri dari
 - d. 2 (dua) kaleng jenis Interprime 198/CPA 098 Grey
 - e. 1 (satu) kaleng jenis Interprime 579/LAL Red
 - f. 1 (satu) kaleng jenis Interprime 579/IAY 999 Black
 - 7 (tujuh) unit Extension Cable
Dikembalikan pada PT. Samudera Indonesia;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan pada hari : Senin, tanggal 20 November 2017, oleh kami Janverson Sinaga, SH.MH. sebagai Ketua Majelis, Deson Togatorop, SH.MH. dan Muhd. Ali Tarigan, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas, dibantu M. Yusuf, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan dengan dihadiri oleh Nurdiono, SH. sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Belawan dan Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Deson Togatorop, SH.MH.

Janverson Sinaga, SH.MH.

Muhd. Ali Tarigan, SH.

Halaman 19 Putusan Nomor 2504/Pid.B/2017/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

M. Yusuf, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)